

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan atau kebijakan yang sesuai dengan amanat atau ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan akan ada kemungkinan adanya tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu adanya pihak yang dapat memberikan penindakan atau penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saat ini, banyak fakta yang menunjukkan bahwa tidak semua orang yang mendirikan PT dapat memahami persoalan pengelolaan PT dari segi hukum. Maka tidak heran jika banyak perusahaan yang kemudian menghentikan pengoprasian perusahaan kecuali karena risiko internal atau eksternal dan kebanyakan masih tidak mengerti konsekuensi hukum dan berlaku untuk PT.¹ Keuntungan yang dikejar ternyata tidak dibarengi dengan kemampuan menjalankan perusahaan berdasarkan aturan dan

¹ Orinton Purba, 2011, *Petunjuk Praktis Bagi RUPS Komisaris dan Perseroan Terbatas Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal 6.

dampak yang ditimbulkan. Menjalankan PT bukan hanya soal manajemen keuangan, tetapi



untuk semua tindakan yang berkaitan dengan manajemen perusahaan itu juga memiliki implikasi hukum.

Setiap orang yang menjalankan usaha, selalu mencari jalan untuk memperoleh sesuatu yang lebih menguntungkan dari yang sebelumnya. Demikian juga dalam mendirikan sebuah usaha seperti PT.² PT merupakan bentuk usaha yang ideal untuk dijalankan di Indonesia, karena pemanfaatan bisnis PT yang sering digunakan dengan menggunakan skala mikro, modal menengah dan besar yang paling sering digunakan. Oleh karena itu, perseroan terbatas adalah suatu bentuk bisnis ekonomi yang paling populer saat ini.

Penegakan hukum adalah suatu tata cara yang ditujukan untuk menjaga keutuhan atau kelangsungan norma hukum dalam kenyataan hubungan hukum, sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³ Modal perseroan terbatas terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan dan perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa likuidasi perusahaan.

Likuidasi dimaksudkan untuk kebaikan dan kepentingan PT beserta pemegang sahamnya itu sendiri. Akan tetapi, likuidasi yang merupakan suatu perbuatan wajib dalam hal terjadinya pembubaran sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (2) UUPA tersebut memerlukan waktu yang cukup lama, ketelitian serta ketekunan dari likuidator.

² Gunawan Widjaja, 2016, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta, hal 1.

³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses pada tanggal 13 Desember 2022 dari https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

PT merupakan bentuk usaha yang ideal untuk dijalankan di Indonesia, karena pemanfaatan bisnis PT yang sering digunakan dengan menggunakan skala mikro, modal menengah dan besar yang paling sering digunakan. Oleh karena itu, perseroan terbatas adalah suatu bentuk bisnis ekonomi yang paling populer saat ini. Mekanisme penegakan hukum merupakan mekanisme yang digunakan untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 disebutkan bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan adalah badan hukum, dimana perseroan bergerak untuk mendapat keuntungan. Diantaranya adalah dengan suatu kegiatan ekonomi di bidang jasa maupun di bidang barang. Dalam menjalankan kegiatan perseroan, tentu perseroan memiliki beberapa perbuatan yang dapat menciderai hak – hak pihak lain. Perseroan erat berhubungan dengan kepentingan umum, hal tersebut karena perseroan juga menyangkut kepentingan hajat orang banyak, seperti hasil produksi perseroan yang dinikmati masyarakat, pajak yang harus di bayarkan perseroan ke negara,

dan kesejahteraan masyarakat sekitar yang tidak tercemar dengan limbah dari perseroan.

Pada saat ini, kasus pembubaran perseroan terbatas cukup sedikit di Indonesia, beberapa diantaranya adalah karena gugatan dari Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas karena melanggar kepentingan umum. Seperti contoh kasus yang akan penulis analisa, yaitu adanya permohonan pembubaran perseroan terbatas yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una. Adapun duduk perkara mengapa Kejaksaan sampai mengajukan permohonan pembubaran perseroan terbatas adalah karena adanya unsur melanggar kepentingan umum.

Pembubaran PT Ampana Mandiri Property yang diajukan oleh Kejaksaan karena telah melakukan perbuatan yang melanggar kepentingan umum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Daerah Kab. Tojo Una-Una No. 8 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. PT. Ampana Mandiri Property telah melakukan penyertaan modal perusahaan daerah Kab. Tojo Una-Una kepada perseroan PT. Ampana Mandiri Property serta kegiatan perseroan PT. Ampana Mandiri Property berupa pembangunan perumahan mengalami macet karena kurang pendanaan dan tidak beraktifitas sejak Direktur dan Komisaris Utama PT. Ampana Mandiri Property terlibat

tindak pidana korupsi hingga dijatuhi hukuman pidana penjara atas perbuatan sehingga menimbulkan kerugian.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS AMPANA MANDIRI PROPERTY OLEH KEJAKSAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso)” khususnya terkait frase kepentingan umum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan pembubaran PT. Ampna Mandiri Property Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penetapan pembubaran PT. Ampna Mandiri Property Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso khususnya terkait frase kepentingan umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata, khususnya dalam bidang pembubaran Perseroan Terbatas.
- b. Untuk menambah perbendaharaan referensi dibidang Hukum Perdata, khususnya dalam bidang pembubaran Perseroan Terbatas.
- c. Hasil penelitian diharapkan memperkaya pengetahuan terutama dalam memahami pembubaran Perseroan Terbatas oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum maupun masyarakat terkait masalah pembubaran perseroan terbatas.
- b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih memahami tentang permohonan pembubaran perseroan terbatas oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Sebagai bahan penelitian bagi pihak-pihak terkait yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai pembubaran Perseroan Terbatas.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan, sebagai berikut :

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti serta memahami adanya hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan peraturan perundang-undangan perlu dipahami bahwa hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya (*Asas lex superior derogat legi inferior*). Peraturan perundang-undangan digunakan dalam penulisan ini terkait dengan aturan yang mengatur pada Perseroan Terbatas pada kasus PT. Ampna Mandiri Property.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pandangan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penemuan ide akan berguna untuk melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Dalam memecahkan isu hukum yang terjadi, peneliti

dapat menggunakan pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin sebagai sandaran untuk membuat sebuah argumentasi.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*), maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Ruang lingkup studi kasus yang digunakan dalam penelitian, ketika studi kasus menyelidiki fenomena konteks kehidupan terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak dapat dipisahkan dengan jelas. Kedua, penyelidikan studi kasus berhubungan dengan situasi yang khas di mana banyak hal yang menarik, bergantung pada banyaknya sumber bukti atau sumber data dengan data yang membutuhkan triangulasi dan pengecekan dengan hasil lainnya⁴. Pendekatan studi kasus adalah suatu metode yang dilakukan secara komprehensif agar mendapat pemahaman yang mendalam beserta masalah yang dihadapi dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan, terkait Putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso.

⁴ Unika Prihatsanti, Suryanto, dan Wiwin Hendriani, Menggunakan Studi Kasus sebagai Metode Ilmiah, dalam *Jurnal Buletin UGM*, Tahun 2018, hal. 128.

1.5.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah yang akan diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.⁵

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum bahan hukum adalah bagian hal terpenting, tanpa bahan hukum tidak akan dapat memecahkan dan menemukan jawaban atas isu hukum yang dihadapi. Terdapat beberapa sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, hal.105

⁶ Meiry Yulia Putri, Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handpone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.2, Tahun 2022. Hal. 64

autoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.⁷ Terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
 6. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 7. Putusan Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh,

⁷ Peter Mahmud Marzuki dalam H. Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.139

jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.⁸ Yang terdiri dari :

1. Literatur yang terkait dengan objek penelitian.
 2. Pendapat ahli hukum atau teori hukum.
 3. Penelitian sebelumnya.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan lain-lain.⁹

- d. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum juga diperlukan untuk mendukung penulisan skripsi ini. Bahan non hukum dapat berupa informasi yang didapat dari situs internet seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI), dan lain-lain.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian berdasarkan putusan Nomor 29/Pdt.P/2020/PN.Poso yang telah melakukan pelanggaran terhadap kepentingan umum atau bertindak telah melampaui ketentuan Undang-Undang Peseroan Terbatas. Studi ini

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.23

⁹ *Ibid.*, hal 24.

bertempat di perpustakaan atau tempat-tempat lain yang kiranya bisa mendapatkan berbagai sumber bahan hukum yang diperlukan.

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum berkaitan dengan topik penelitian guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

Analisa bahan hukum dilakukan dalam menganalisis bahan hukum dengan metode deduktif. Metode deduktif ialah proses dari kesimpulan umum untuk memberikan penjelasan yang konkrit mengenai permasalahan hukum yang dapat ditarik dalam hal-hal yang bersifat khusus dalam bentuk kalimat yang logis, sistematis, dan teratur tidak tumpang tindih, serta efektif. Sehingga dapat memudahkan hasil pemahaman analisis.